

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan dan hasil dari janji cerai menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “suami yang telah dinikahi oleh Islam, untuk pisah dari isterinya, terlebih dahulu harus diajukan surat ke pengadilan syar'iyah di tempat tinggalnya. Surat yang berisi pernyataan bahwa ia bermaksud akan pisah dari iparnya pergi dengan alasan, dan permintaan ke pengadilan/pengadilan syar' iyah untuk diadakan sidang untuk keperluan itu”. Mengenai keaslian dan hasil yang terpisah dari janji yang dibuat di depan kepala kota adalah asli dengan peraturan yang ketat, namun akan bertentangan dengan peraturan negara. Hal itu diperkuat dengan pengaturan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan tegas menyatakan terpisah _ hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan. Hasil atau hasil yang terpisah di luar Peradilan Agama juga dapat mengakibatkan pasangan suami istri dan anak, misalnya : a) Tidak dapat melakukan perkawinan dengan orang lain melalui KUA. b) Tidak dapat meminta biaya hidup melalui pengadilan yang ketat. c) Kedaluwarsa kewajiban untuk biaya pemeliharaan anak. d) Sulit untuk mendapatkan harta bersama. e) Anak sulit mendapatkan bagian dari hasil warisan.


2. Implementasi janji-janji pemisahan yang dibuat di hadapan Kepala Kota saat ini menjadi kecenderungan bagi masyarakat khususnya di Kota Giri Sasak . Klarifikasi Berbeda Lain-lain Berjudi maupun Hasil Jika Dipisahkan Dari Janji Di Luar Pengadilan , Namun Orang Di Kota Giri Sasak menganggap kecil dan tidak mengabaikannya, sehingga menjadi dengan alasan bahwa masyarakat prinsip (pasangan dan anak-anak) tidak mendapatkan hak-haknya secara umum. Sumpah pisah harus diucapkan di muka pengadilan yang tegas, agar mendapat kepastian dan kebebasan, toh sepanjang itu banyak orang yang masih belum cukup akan benar-benar paham _ terkait dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan diucapkannya pisah. _ hanya bisa dilakukan di muka sidang pengadilan dan khususnya dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan .

B. Saran

1. Para penegak hukum terutama dari aparat Desa dapat diharapkan berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang perkara, yang berasal dari kasus-kasus orang lain tentang akibat-akibat tentang perceraian yang bersumber pada kasus-kasus sebelumnya kepada para pihak yang sedang melakukan dalam kasus perceraian;
2. Penegak hukum sebenarnya merupakan perwujudan dari juru damai (mediator) yang diperintah *syar'iyah* yang berusaha menetralsir pihak-

pihak yang berperkara untuk mencari jalan keluar baik dalam semua pihak, meneruskan perkawinan atau sebaliknya (bercerai);

3. Dan memberikan atau melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terutama di Desa Giri Sasak dalam memahami bagaimana prosedur bagaimana cara melakukan ikrah talak atau pencerai yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
4. Memberikan tekanan terhadap masyarakat mengenai penyelesaian Ikrah Talak yang harus dilakukan dihadapan pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara yang di berikan untuk kedua belah pihak dalam melakukan Ikrah Talak, supaya ada kepastian hukum dan hak-hak anak bisa di jaminkan dan mengurangi risiko untuk kedepan nantinya



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan dan M. Fauzan , Pohon Hukum Perdata Keadilan Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 2002)
- Abdul shomad , Hukum Islam (Prinsip Normalisasi Syariah dalam Hukum Indonesia),
- Abdulkadir Muhammad, Law Civil Indonesia, Image Aditya Commitment , Bandung, 2014
- Ade Saptomo , Trees Methodology Study Law, Unesa University press, Surabaya, 2007
- Ahmad Tholabi kharlie , Law Family Indonesian , Ray design, Jakarta, 2013
- Amiruddin , Metode Pengantar Penelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Diketahui, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Balai Rujukan, Jakarta. 2005 .
- Arief sumeru , " Jabatan Kepala Kota dalam Mendukung Pemerintah Kota " , JKMP , Universitas Airlangga , Vol. 4, No. 10, 2016.
- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti , Kehadiran dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia. Yogyakarta: Referensi Mahasiswa , bagian ikapi , 2015.
- Hilman Hadikusuma , Hukum Perkawinan Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama , Mandarin Maju , Bandung, 2003 .
- Ibnul Qayyim al- Jauziah , Zadul Ma‘ad mensuplai Perjalanan Akhirat , J.2. Penerjemah , Amiruddin Djalil , (Jakarta: Grilya Ilmu, Cet . 4. 2016 6)
- Referensi kata Bahasa Besar Indonesia (KBBI) di lihat dari penggunaan .
- Neng Djubaidah , Rekaman Nikah dan Nikah Tidak Tercatat , Ray Grafika , Jakarta , 2012.
- PNH Simanjuntak , Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015 .
- PNH Simanjuntak , Trees Law Civil Indonesia, Referensi span , Jakarta, 2007

- Purnadi Purbacaraka and A. Ridwan Halim, 1987, Filsafat Hukum Perdata Dalam Ask reply , hawk , Jakarta, p .
- Riduan shahrani , kompleksitas di luar Prinsip Hukum umum , lulus kelas, Bandung, 2006
- Sayuti Talib , Hukum hubungan keluarga Indonesia , UI press, Jakarta, 1986.
- Sayyid Sabiq , Fiqh Sunnah, Volume 4, Penerjemah Abdurrahman dan Masrukhim . (Jakarta; Penerbitan Cakrawala , 2009),
- Soerjono Soekanto , Pengantar Studi Hukum, Universitas Penerbit Indonesia-UI Pers cetak ketiga , 1984, hlm. 54.
- Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum.
- Subekti , Hukum Pohon Umum , Intertime , Jakarta, 1980.
- Sudarsono , Hukum Perkawinan Umum , Rineka Make , Jakarta, 2005.
- Syekh Syamsuddin Muhammad tabung Muhammad Al Khatib Syarbini , Al Iqna Fi hal al - fazi Abi Syuja ,) Beirut : Dar Al- Kotob Al- Ilmiyah , 2006
- WJS Poerwodarminto , Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Rujukan, Jakarta, 1976.
- Zainuddin Ali, Metode Kajian Regulasi, Ray Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Hukum Persatuan Islam (KHI), bagian 114 dan bagian 115.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Perkawinan, pasal 14 dan bagian 18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 191

C. JURNAL

- Dody Eko Widjayanto , "Kepala Kota dengan Badan Musyawarah Kota dalam Pembentukan Peraturan Kota", Jurnal Otonom, Vol. 2, Nomor 1, 2014.

- Jamhur I dan Zuhra , Konsep Perceraian Menurut Ibn Qayyim Al -Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Perceraian), Vol 20 No 1 2018, hlm. 98
- Lia Kurniati , " Hubungan Antara Jenjang Pendidikan, Pemanggilan Status dan Tingkat Gaji Dengan Usia Wanita Saat Menikah", Jurnal Kesehatan Masyarakat,
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Kajian Hukum dan Empiris.
- Nani Soewondo , Kedudukan Perempuan Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Timun Mas, Jakarta, , 1955
- Santoso , " Substansi " Perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Konstitusi Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Jurnal Judisia , Unisula Semarang, Vol. 7 No. 2 , 2016.
- Sri Lestari Rahmat , " Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Perantara Perdebatan Masyarakat di Kota " , Jurnal Yustisia , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret , Vol. 5 No. 2, 2016

D. WAWANCARA

- Faizeh , Desa Giri Sasak , wawancara langsung (24 Desember 2021)
- Haji Mujafar , sosok tegas langsung Perwira KUA Kecamatan Kuripan . Wawancara langsung (25 Desember 2021)
- Hariyanto , Tokoh Masyarakat , wawancara langsung (24 Desember 2021)
- Jamilah , Desa Giri Sasak , wawancara langsung (24 Desember 2021)
- Ramdani , Kepala Desa Giri Daerah Sasak Kuripan Kabupaten Lombok Barat, wawancara langsung (24 Desember 2021)
- Rudiman , Desa Giri Sasak , wawancara langsung (24 Desember 2021)

E. INTERNET

- Abdullah, Bahsul . Analisis Pilihan Mas'ail Kongres Nu ke-28 Tahun 1989 Tentang Perceraian di Peradilan Agama. Melihat . <http://store.iainpurwakerto.ac.id/2792>, sampai, 22 Januari 2022.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Penasihan-Pembinaan-dan-Pelestraian-Perkawinan> sampai pada tanggal 26 November 2021 pada pukul 15.00 _ WITA.

<https://news.detik.com/berita/d-1955168/inilah-ujungan-mui-mengenai-talak-di-laur-peng> Pengadilan sampai , 22 Januari 2022

<https://news.detik.com/berita/d-1955168/inilah-ujungan-mui-mengenai-talak-di-laur-peng> Pengadilan sampai , 22 Januari 2022

<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1402451369> sampai pada tanggal 26 November 2021

Hukum Perceraian Di Luar Sidang " dikutip dari <http://regulationislam.net/regulation> talak-di- luar -persidangan / sampai , 22 Januari 2022

Hukum Perceraian Di Luar Sidang " dikutip dari <http://regulationislam.net/regulation> talak-di- luar -persidangan / sampai , 22 Januari 2022.

Nasyit , Abdullah, Bahsul . Analisis Pilihan Mas'ail Kongres Nu ke-28 Tahun 1989 Tentang Perceraian di Peradilan Agama. Melihat . <http://vaultiainpurwakerto.ac.id/> 2792, sampai, 22 Januari 2022.

